

Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- d. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- e. Menerapkan standar pelayanan ;
- f. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- h. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.